

Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Utara

Implementation of the Domestic Apprenticeship as an Effort to Improve Workforce Competence in North Kalimantan Province

Nazli Silviani¹, Muhammad Hairul Saleh², Letizya Dyastari³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 11, No. 02

Page : 69-78

Published : 2023

KEYWORDS

Implementation, Domestic Apprenticeship, Labour

CORRESPONDENCE

Phone: +6281290749021

E-mail: nazlilsilviani48@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to determine how the implementation of the Domestic Apprenticeship Programme is carried out in accordance with the indicators of successful policy implementation according to George Edward (III). The research was conducted in North Kalimantan Province using descriptive qualitative methods and data collection techniques were carried out by means of observation, interview and documentation research, provided by the North Kalimantan Provincial Manpower Office. The sources of this research were the Head of the Training and Placement Division, the Head of the Training and Productivity Section of the Manpower and Transmigration Office, the HRD of PT. IDEC AWI and HRD of PT. Tarakan Elektrik Brother, 8 apprenticeship participants in 2018-2021.

The results showed that the implementation of the Domestic Apprenticeship Programme in North Kalimantan Province has generally gone well. With four indicators of successful implementation that are well implemented and optimal which can be seen through communication between the government and the Apprenticeship Network Communication Forum (ANCF) companies, human resources, budgets and facilities, the attitude of the Government that is committed to implementing the Apprenticeship Programme and Standard Operating Procedures (SOP) that are carried out according to the mechanism of implementing the Domestic Apprenticeship Programme.

Suggestions from the author that the Government is expected to direct participants to take the professional certificate competency test from the National Professional Certificate Agency (NPCA) after participants take part in the Domestic Apprenticeship Programme in North Kalimantan Province.

INTRODUCTION

Pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia no. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 11 yang berbunyi Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Tenaga kerja yang berkompeten menjadi modal

yang penting agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pembangunan negara terutama pada pembangunan ekonomi. Dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dibentuk oleh kinerja pemerintah melalui fasilitas program-program pendukung (Oemar Humalik. 2005:7).

Salah satu program pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia diatur dalam Dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri, pemagangan sendiri diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja dengan bekerja secara langsung dibawa bimbingan dan pengawasan instruktur berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Menurut Hartati (2018) penyiapan tenaga kerja yang terampil sangat dibutuhkan, guna menghadapi persaingan dan tantangan dunia kerja/usaha terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, oleh karena itu tenaga kerja yang memahami teknologi, terampil, berkompeten juga profesional akan sangat berpeluang besar untuk mendapat pekerjaan.

Namun, terdapat permasalahan yang dihadapi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ialah masih tingginya angkatan kerja dan minimnya keterampilan calon tenaga kerja yang mengakibatkan peningkatan pengangguran dan berdampak bagi pembangunan sosial ekonomi di Kalimantan Utara. (<https://kaltara.antarane.ws.com>) Program Pemagangan di Dalam Negeri yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI No 06 Tahun 2020 menjadi bentuk solusi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengatasi tingginya jumlah angkatan kerja yang belum tertampung karena minimnya keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja di Kalimantan Utara. Upaya Pemerintah memberikan pelatihan pemagangan kerja bertujuan agar pencari kerja di Provinsi Kalimantan Utara dapat meningkatkan keterampilan dan keahliannya melalui pembekalan pengetahuan, materi, pengalaman dan praktker kerja secara langsung.

Kebijakan penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri mulai diberlakukan tahun 2018 di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, dengan menerima 90 sampai 100 pencari kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

Peserta pemagangan ditempatkan selama 5 bulan pemagangan dengan pemberian materi pelatihan 25% teori 75% praktik kerja. Dengan harapan pasca pemagangan, peserta dapat diserap oleh Perusahaan dan mendapatkan bekal keterampilan setelah mengikuti pemagangan di Kalimantan Utara. (<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id>) Terdapat beberapa jenis kejuruan atau jabatan yang disediakan bagi calon peserta Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2018-2020 yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1

Kejuruan dan jumlah peserta pemagangan tahun 2018-2021

Jabatan pemagangan	2018	2019	2020	2021
Administrasi	12	16	11	18
Petugas hotel	3	9	7	9
Walder/ Las	27	9	2	8
Resepsionis	2	7	5	-
Cook/ juru masak	3	3	12	-
Crew Ga	1	1	-	-
Teknisi Engineering	4	2	-	-
Waiters	2	2	-	-
Mekanik & pembantu mekanik	9	16	-	15
Fitter / Tukang Pipa	21	-	3	-
Surveyor	3	-	-	1
Operator Produksi	2	-	-	8
Akuntansi	1	-	-	3
Elektrikal	-	14	10	10
Warehouse	-	1	4	3
Asisten Apoteker	-	4	1	-
Housekeeping	-	1	-	3
Bidan & perawat	-	6	-	-
F&B Produk	-	1	-	-
Analisis keuangan & perencanaan	-	-	5	-
Marketing	-	-	7	10
Produksi	-	-	-	3
Staff FB Service dan Produk	-	-	-	2
Staff Engineering	-	-	-	1
Pengawas lapangan	-	-	-	1
Crew Auto Elektrik	-	-	-	1
IT	-	-	-	1
Sceller	-	-	-	2
Community Development	-	-	-	1
Jumlah peserta	90	92	67	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dikatakan bahwa kejuruan atau formasi jabatan Pemagangan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 9 kejuruan tahun 2018, 12 kejuruan 2019, 12 kejuruan tahun 2020 dan 19 kejuruan pada tahun 2021. Dengan rata-rata jumlah peserta yang lolos diatas 50 orang tiap tahun nya. Saat mengikuti pemagangan peserta akan mendapatkan sertifikat dan akan diberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

THEORETICAL FRAMEWORK

Implementasi

Menurut Budi Winarno dalam Mulyasa (2002:93) mengatakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

George Edward III dalam Widodo (2010:96) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan diantaranya:

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,
3. Diposisi atau sikap,
4. Struktur birokrasi,

Program

Program adalah semacam rencana yang jelas dan konkret dikarenakan di dalamnya terdiri dari sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan (Hasibuan, 2017).

Pemagangan Dalam Negeri

Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja dibedakan berdasarkan wilayahnya, yakni pemagangan luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri saat ini

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri pada Pasal 22 dijelaskan bahwa Pemagangan dilakukan dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dan perusahaan. Dalam hal pemagangan apabila dilakukan tidak melalui perjanjian pemagangan, maka pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Kompetensi

Kompetensi menurut Dessler (2017) dalam Tjahyanti dan Chairunnisa (2020 : 129) adalah bentuk karakteristik seseorang yang ditunjukkan melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku kepemimpinan seseorang tersebut.

Menurut Edison *et al*(2016) dalam Tjahyanti dan Chairunnisa (202:129) mengatakan kompetensi merupakan kemampuan seseorang menjalankan pekerjaan secara tepat dan benar dengan memiliki tiga hal, diantaranya :

1. Pengetahuan (*Knowledge*),
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Sikap (*Attitude*)

Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.

Ada pula menurut Kardiman *et al.* (2006:126) mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang

bekerja dan digolongkan dalam jumlah jenis jabatan (*occupation*) yang dibutuhkan menunjang

METHOD

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2011:05) metode ini memberikan hasil berbentuk kata-kata bukan angka, data yang bersifat deskriptif dituangkan dalam bentuk lisan, setelah pengamatan orang-orang yang dilihat dan diamati secara langsung.

Dalam penelitian ini data didapatkan melalui observasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, wawancara secara tersusun sesuai kebutuhan rumusan masalah penelitian, dan dokumen-dokumen resmi pendukung keakuratan penelitian. Kemudian, data-data yang diperoleh disusun dengan menggunakan teknik analisis interaktif Sugiyono (2008:241), diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

Komunikasi Pemerintah dengan Perusahaan Penyelenggara Program Pemagangan

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan di Dalam Negeri pasal 19 ayat 2 berbunyi “Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Forum Komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur dari Perusahaan, Pemerintah, asosiasi, LPK dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemagangan”

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di Provinsi Kalimantan Utara adalah tempat aktor-aktor yang berperan dalam penyelenggara program pemagangan baik di Pemerintah Provinsi Kota dan Kabupaten, Perusahaan-perusahaan, berisi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Asosiasi profesi kerja, dan Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja termasuk Instruktur pelatihan kerja.

Komunikasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) adalah penyampaian kebijakan terhadap pelaku kebijakan agar mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan dalam menjalankan suatu kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan

Sedangkan, menurut Indiahono (2009:31) setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin komunikasi yang efektif antara pelaksana program atau kebijakan dengan kelompok sasaran atau target. Sehingga tujuan dan juga sasaran suatu kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat mencegah adanya distorsi terhadap suatu kebijakan atau program

Maka sesuai dengan teori diatas dapat dikatakan Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal komunikasi terjalin cukup seimbang dengan kelompok sasaran yaitu masyarakat pencari kerja. Perusahaan juga ikut andil dalam hal pemberian data pemetaan berisi kejuruan atau jabatan yang dibutuhkan yang kemudian disusun oleh Pemerintah sebagai acuan pemilihan jurusan peserta pemagangan.

Menurut Widjaja (2008:31) Sosialisasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk dapat memberikan informasi mengenai suatu kabar atau berita. Sosialisasi merupakan penyebaran suatu informasi yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat kemudian terjadilah hubungan antara penyampai pesan dengan penerima pesan.

Sosialisasi program Pemagangan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan dengan baik yang mana tujuan adalah mengenalkan Program Pemagangan Dalam Negeri kepada masyarakat melalui berbagai platform seperti koran, berita dan media sosial yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dan disampaikan secara langsung kepada pencari kerja saat membuat kartu AK.I

atau pengurusan berkas lainnya di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait pembukaan pendaftaran peserta program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Utara setiap tahun

Sumber daya Program Pemagangan Dalam Negeri

Sumber daya pelatihan kerja berbasis kompetensi, yang diselenggarakan melalui program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, di antaranya :

A. Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri ini adalah instruktur dan pembimbing pelatihan peserta pemagangan yang sudah sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing. dan memiliki bukti sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang menunjukkan mereka telah lulus dalam pelatihan instruktur program Pemagangan Dalam Negeri.

Dari data hasil penelitian yang telah ditulis, diketahui bahwa setiap Perusahaan penyelenggara Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara memiliki instruktur pelatihan pemagangan yang akan mengarahkan peserta pemagangan dalam memberikan materi dan teori selama peserta mengikuti pemagangan kerja di Perusahaan.

Kemudian, sumberdaya manusia lainnya yaitu jumlah peserta pemagangan yang memiliki batasan kuota yang hampir sama setiap tahun nya, dimana Pemerintah akan menyeleksi beberapa peserta sehingga terpilih 100 orang peserta yang akan dimagangkan dan diberi pelatihan tenaga kerja. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program Pemerintah ini adalah peserta-peserta yang mengikuti Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016-2021.

Selanjutnya data penempatan dan kejuruan peserta Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2021

di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 diketahui jumlah peserta yang mengikuti program pemagangan tenaga kerja sebanyak 100 orang, dengan peserta laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan 27 orang. Untuk kejuruan pemagangan berjumlah 19 jabatan yang ditempatkan pada 17 Perusahaan dan 5 Perhotelan di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Tahir (2015:66) faktor sumber daya memiliki peran utama dalam implementasi suatu kebijakan sebagai penentu konsistensi dan kejelasan juga aturan-aturan suatu kebijakan dijalankan. Apabila personil yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tidak memiliki sumber-sumberdaya yang mumpuni maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif.

Sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya instruktur pelatihan yang bersertifikat dan pembimbing pelatihan yang berpengalaman pada bidang kejuruan pemagangan. Pada tahun 2021 terdapat 10 instruktur dan 19 pembimbing di 17 Perusahaan dan 5 Perhotelan di Provinsi Kalimantan utara.

Terdapat juga peserta pemagangan tahun 2018-2021. Diketahui jumlah peserta tahun 2018 (90 peserta). Tahun 2019 (92 peserta), tahun 2020 (67 peserta) dan tahun 2021 (100 peserta). Dengan kejuruan pemagangan berjumlah 19 jabatan yang ditempatkan pada 17 Perusahaan dan 5 Perhotelan di Provinsi Kalimantan Utara.

B. Anggaran

Menurut Meter dan Horn (2010:8) dalam Kurniawan dan Maani (2019:70)) menyatakan bahwa dalam suatu kebijakan tidak hanya mencakup standard atau sasaran suatu kebijakan namun juga menuntut ketersediaan sumberdaya agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar, sumberdaya ini berupa dana atau insentif lainnya yang mendukung implementasi berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan pihak Penyelenggara Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa pihak Pemerintah selaku Penyelenggara pemagangan memberikan pendanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, tercantum menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu biaya yang dikeluarkan setiap tahun nya sekitar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dana APBN yang ini kemudian digunakan untuk keperluan pemagangan seperti yang diungkap dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 560/ 00027/ DTKT-SK/2021.

Kemudian, instruktur dan pelatih Pemagangan juga menerima insentif sebagai upah dalam memberikan materi dan teori juga membimbing peserta pemagangan sesuai dengan SK Nomor : 560/ 00027/ DTKT-SK/2021. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut diputuskan bahwa instruktur dan pembimbing diberikan honor, dengan rincian. Honor instruktur sebesar Rp 35.0000 per jam dan Honor Pembimbing sebesar Rp. 250.000 per bulan

Menurut Abdul Halim (2012:22) Sumber daya anggaran adalah perwujudan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui ketersediaan *financial*, yang didalamnya terdapat perkiraan pengeluaran yang dibutuhkan dalam satu periode waktu serta cara-cara memenuhi pengeluaran dalam kegiatan tersebut

C. Fasilitas

Dari pernyataan peserta pemagangan, dapat dijelaskan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan program pemagangan dalam negeri

memberikan sarana dan prasarana kepada peserta pemagangan berupa: Baju / seragam, Alat tulis dan buku, Uang saku setiap bulannya kisaran Rp 500.000, BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat Pemagangan Dalam Negeri dan Log book yang harus diisi setiap hari nya

Terkait sertifikat yang diterima peserta pemagangan setelah mengikuti Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, Sertifikasi peserta pemagangan dalam Negeri diberikan oleh dua pihak yaitu, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan pihak Perusahaan penyelenggara pemagangan.

Sertifikat yang diberikan oleh Perusahaan kepada peserta pemagangan merupakan penilaian uji kompetensi kerja yang diukur menggunakan metode Assessment Cente. Kemudian berdasarkan penilaian uji kompetensi peserta pemagangan tersebut telah mengikuti pelatihan seluruh unit kompetensi dan dinyatakan Kompeten.

Menurut Asri *et al.*, (2019) dalam Jufrizen dan Hadi (2021) fasilitas kerja adalah sarana yang disediakan oleh pemegang organisasi dan memberikan dampak serta pengaruh positif pada karyawan guna meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan di Dalam Negeri terkait hak dan kewajiban Peserta Pemagangan. Pada pasal 13 Ayat 1 berisi peserta pemagangan mempunyai hak untuk :

- a. Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur
- b. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan
- c. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan
- d. Memperoleh uang saku
- e. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial

f. Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

Diposisi / Sikap Penyelenggara Program Pemagangan Dalam Negeri

Sikap para pelaksana program pemagangan tenaga kerja ini dilihat melalui komitmen, profesionalisme dan tanggung jawab aparatur pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Transmigrasi Provinsi Kalimantan utara dan Perusahaan pelaksana program pemagangan. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009) mengatakan bahwa karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan.

Sehingga jika dikaitkan dengan teori diposisi oleh ahli diatas dapat dikatakan bahwa sikap penyelenggara Program Pemagangan Dalam Negeri baik itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Perusahaan PT. Idec Adi Wood Industries yang ikut serta dalam penyelenggaraan Program pemagangan tenaga kerja ini, dalam hal komitmen sudah sangat baik dibuktikan dengan peningkatan jumlah peserta pemagangan setiap tahun nya dan dengan terus melakukan sosialisasi juga publikasi terkait pembukaan lowongan peserta Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana program pemagangan ini juga telah berjalan sejak tahun 2018 sampai saat ini tahun 2022.

Komitmen Pemerintah untuk terus menjalankan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara dengan maksimal, memberi dampak pada tujuan awal dijalkannya program pemagangan ini yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kalimantan Utara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara Jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT)

menurun 0,32% dari tahun 2017 sebanyak 5,54% menjadi 5,22 % tahun 2018. Kemudian, pada dua tahun terakhir juga mengalami penurunan 1.09% dimana pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang drastis diakibatkan Pandemi Covid-19 jumlah 17.290 orang tidak bekerja lalu turun pada tahun 2021 menjadi 16.224 orang

Sturktur Birokrasi Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri

Struktur birokrasi adalah variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Aspek instruktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan dibuat dalam bentuk Standard Operating Proceduree (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi adalah mereka yang mengawasi berjalannya kebijakan suatu program Pemerintah. Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan Standard Operasional Prosedur (SOP) kerja dalam pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dapat disimpulkan bahwa Standard Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan pada Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara bertumpu pada Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan yang sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Standard Operasional Prosedur (SOP) masuk dalam variabel struktur birokrasi yang menjadi faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program.

Standard Operating Procedure (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor

dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi adalah mereka yang mengawasi berjalannya kebijakan suatu program Pemerintah.

Menurut Arini (2014) *Standard Operating Procedure* (SOP) atau disebut “*Prosedur*” merupakan tata cara atau susunan yang terperinci dan jelas untuk menjabarkan metode dalam implementasi dan pelaksanaan suatu kebijakan atau aktivitas produksi sesuai yang telah ditetapkan dalam pedoman. Prosedur adalah instruksi tertulis dalam pedoman dalam menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien menghindari penyimpangan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Standard Operasional Prosedure (SOP) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari mekanisme penyelenggaraan pemagangan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan telah tersusun dengan rapi sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan Pemerintah Daerah untuk mengikutinya.

Faktor kelebihan penyelenggara Program Pemagangan Dalam Negeri

Pada pelaksanaan program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara terdapat kelebihan melalui keberhasilan pemagangan pada perusahaan PT. IDEC Abadi Wood Industries. Berdasarkan hasil wawancara pertama dapat dikatakan bahwa Perusahaan PT. Idec Abadi Wood Industries yang merupakan perusahaan perkayuan berbasis industri kayu lapis di Provinsi Kalimantan Utara, terletak di Kota Tarakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 telah ikut serta dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, dengan memanfaatkan pemagangan tenaga kerja sebagai peluang bagi perusahaan untuk mendapat tenaga kerja

terlatih yang kemudian akan perusahaan rekrut menjadi tenaga kerja tetapnya.

Berdasarkan wawancara kedua dapat dilihat bahwa perusahaan PT. IDEC AWI memiliki penilaian kompetensi bagi setiap peserta pemagangan yang akan ditawarkan untuk bekerja tetap di perusahaannya. Selain itu perusahaan juga mendapat manfaat yang memudahkannya menerima tenaga kerja yang sudah terlatih dan berkompoten di Perusahaannya, tanpa perlu melakukan seleksi mandiri dan training (pelatiha) oleh perusahaan.

Kemudian, kelebihan penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, dengan partisipasi Perusahaan-perusahaan memberikan dampak positif dan sesuai dengan rencana awal Pemerintah yaitu mengurangi angka pengangguran serta memberi bekal keahlian dan kemampuan pada bidang-bidang tertentu kepada calon tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah juga membuktikan dengan penyelenggaraan program ini membantu para pencari kerja untuk memberikan kesempatan terhadap pencari kerja yang ingin belajar dan meningkatkan keahliannya, serta memberi peluang untuk mereka dapat bekerja pada Perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 dilihat dari empat indikator keberhasilan implementasi Edward III dalam Widodo (2010) diantaranya, komunikasi terjalan dengan sistematis melalu Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP), Sumber daya tersedia seperti instruktur dan pembimbing yang memadai dan berkempoten, pendanaan dari APBN 700jt/tahun, lalu terdapat beberapa fasilitas yang diberikan kepada peserta

pemagangan seperti uang saku, buku tulis, seragam, sertifikat pemagangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Diposisi atau sikap komitmen Pemerintah menghasilkan peningkatan jumlah peserta pemagangan setiap tahunnya, Struktur Birokrasi dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan berdasarkan Pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Serta manfaat dan kelebihan penyelenggaraan Program Pemagangan di Kalimantan Utara pada perusahaan PT. IDEC Abadi Wood Industries, memberikan kesempatan peserta direkrut setiap tahun oleh perusahaan penyelenggara program pemagangan dalam negeri, harapannya Pemerintah mengarahkan peserta mengikuti uji kompetensi profesi agar mendapat sertifikasi profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

REFERENSI

Books:

- Abdul Halim. 2012 *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*. Keempat Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta
- Arini T. Soemohadiwidjojo. 2014. *Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gafa Media.
- Hasibuan, M.S. (2017). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Maleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Kompetensi
- Oemar Humalik, 2005. *Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan Pendidikan Terpadu*. Jakarta : PT Bumi Aksara,
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Regulation :

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.261/MEN/XI/2004 Tentang Perusahaan yang wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pelatihan Kerja Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 Tentang Ketenagakerjaan

Serial/journal article (online database) :

Solechan, *Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang : Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah*. Journal of Administrative Law & Governance Vol. 1 E disi 3 Agustus 2018 : 2621 – 2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5099/2708>

- Hartati, Wiwin. *Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016*. Journal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 5 No 1 (2018) : 2355-6919. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16724/16149>
- Jufrizen, dan Hadi Fadilla. 2021. *Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja*. Journal Sains Manajemen Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Vol. 7 No 1 (2021) : 2622-0377. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/SM/article/download/2277/1737>
- Kurniawan, Wahyu dan Maani, Karjuni Dt. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*. Journal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang Vol 1 No 4 (2019) : 2684-818X <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/95/49>
- Tjahyanti, Setia dan Chairunnisa, Nurafni. 2020. *Kompetensi, Kepemimpinan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Human Resources and Facility Management Directorate*. Journal Media Bisnis Universitas Triskati School of Management Jakarta Vol. 12 No 2 (2020) : 2085-3106. <https://jurnaltsm.id/index.php/mb/article/view/917>
- [untuk-turunkan-kemi-skinan](#) (diakses 28 November 2020)
- Diskominfo. “Program Magang Kembali Dibuka”. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/program-magang-kembali-dibuka/> (diakses 30 November 2020)

Magazine/newspaper (online) :

- Suratman, Edy. “Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja untuk Turunkan Kemiskinan”. <https://kaltara.antaranews.com/berita/453356/peningkatan-keterampilan-tenaga-kerja->